



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG  
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA  
**UPT.PUSKESMAS SINGKAWANG TENGAH I**  
Jalan Salam Diman No.1 Singkawang Tengah Kode Pos 79111

---

KEPUTUSAN

KEPALA UPT. PUSKESMAS SINGKAWANG TENGAH I  
NOMOR : 800 / 01 / PKM TENGAH I / TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
PADA UPT. PUSKESMAS SINGKAWANG TENGAH I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA UPT. PUSKESMAS SINGKAWANG TENGAH I,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan Publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT. Puskesmas Singkawang Tengah I tentang Standar Pelayanan Publik Pada UPT. Puskesmas Singkawang Tengah I;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5997), sebagaimana telah diubah beberakali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63/KEP/MPAN/7/1003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik pada UPT. Puskesmas Singkawang Tengah I sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu wajib dilaksanakan oleh UPT. Puskesmas Singkawang Tengah I sebagai puskesmas non rawat inap dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik meliputi jenis pelayanan :

- 1) Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medis
- 2) Pelayanan Umum
- 3) Pelayanan Gigi dan Mulut
- 4) Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, Skrining Kesehatan Remaja, KB & Imunisasi
- 5) Pelayanan TBC
- 6) Pelayanan HIV/IMS
- 7) Pelayanan IVA & SADANIS
- 8) Pelayanan Refraksi Mata
- 9) Pelayanan Tindakan
- 10) Pelayanan Konseling Kesehatan :
  - Gizi
  - Sanitasi
  - Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- 11) Pelayanan Penunjang :
  - Laboratorium & TCM
  - EKG dan USG
- 12) Pelayanan Kefarmasian
- 13) Pelayanan Medikolegal

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh kepala penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada UPT. Puskesmas Singkawang Tengah I.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singkawang  
pada tanggal : 09 JANUARI 2023

Plt. KEPALA UPT. PUSKESMAS  
SINGKAWANG TENGAH I



dr. CHRISTINA SIENNY AGUSTARI  
NIP. 19840110 201101 2 006

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN Plt. KEPALA UPT. PUSKESMAS  
SINGKAWANG TENGAH I  
NOMOR 800/01/PKM TENGAH I/TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PUBLIK PADA UPT. PUSKESMAS  
SINGKAWANG TENGAH I

**STANDAR PELAYANAN  
PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIK**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)</b>		
1	Persyaratan	a. Kartu identitas (KTP, KK) b. Kartu Peserta JKN/KIS/ASKES
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre>           graph LR             A[Pasien Datang] --&gt; B[Loker Pendaftaran : - online - onsite]             B --&gt; C[Pengisian identitas (untuk pasien baru)]             C --&gt; D[Input Data Pasien ke E-Puskesmas]             D --&gt; E[Pencatatan ke Register Kunjungan]             E --&gt; F[Nomor Antrean]             F --&gt; G[Pengajian awal Antropometri di Ruang Skrining]             G --&gt; H[Poli yang Dituju]           </pre> <p>a. Pasien datang ke loket pendaftaran dengan menunjukkan kartu berobat/KK dan kartu BPJS/KIS/ASKES            b. Melakukan pengisian identitas lengkap untuk pasien baru            c. Penginputan data Pasien ke E-PUSKESMAS            d. Pencatatan data pasien ke register kunjungan            e. Petugas loket memberikan nomor antrean            f. Petugas melakukan pengkajian awal Antropometri (tinggi badan, berat badan dan lingkar perut) di Ruang Skrining            g. Pasien diarahkan ke poli yang dituju</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	≤ 10 Menit (sesuai dengan kondisi yang ada)
4	Biaya / Tarif	a. Peserta JKN sesuai FKTP : Gratis b. Peserta JKN di luar FKTP maupun luar wilayah Singkawang : Gratis 3 x selanjutnya disarankan

		<p>pindah FKTP atau dikenakan biaya</p> <p>c. Pasien non BPJS / KIS / ASKES sesuai Peraturan Walikota Singkawang tentang Tarif Retribusi yang berlaku</p> <p>d. Registrasi Pendaftaran : Rp.15.000,-</p>
5	Produk Pelayanan	E-Puskesmas
6	Penanganan pengaduan sarana dan prasarana	<p>a. Kotak pengaduan</p> <p>b. Meja petugas pengaduan</p> <p>c. Email : <a href="mailto:pengaduanpkmtengah1@gmail.com">pengaduanpkmtengah1@gmail.com</a></p> <p>d. Instagram : puskesmas_singkawang_tengah1</p> <p>e. FB : UPT Puskesmas Singkawang Tengah I</p> <p>f. Youtube : Puskesmas Singkawang Tengah I</p> <p>g. Hotline/Whatsapp : 0813-5073-5440</p> <p>h. SP4N Laporan</p>
<b>PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)</b>		
1	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan</p> <p>c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 128 tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah dan Kabupaten</p> <p>e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tentang Rekam Medis Elektronik</p> <p>g. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 33 tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas</p>
2	Sarana dan Prasarana	<p>a. ATK</p> <p>b. Meja dan Kursi</p> <p>c. Komputer tersambung internet dan printer termal</p> <p>d. Buku register pendaftaran</p> <p>e. Kartu Berobat</p> <p>f. RM Darurat</p> <p>g. Tempat sampah non medis</p>

3	Kompetensi Pelaksana	a. Tenaga Pengelola Rekam Medis b. Tenaga Administrasi c. Bisa mengoperasikan komputer
4	Pengawasan Internal	a. Supervisi oleh atasan langsung b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas c. Dilakukan secara kontinyu
5	Jumlah Pelaksana	3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut :  <b>“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN; MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS SERTA BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN ATAU MEMBERIKAN KOMPENASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR“</b>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan, maka akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya Mini setiap bulan b. Evaluasi melalui rapat rutin setiap satu bulan sekali c. Survey kepuasan masyarakat secara berkala

Plt. KEPALA UPT. PUSKESMAS  
SINGKAWANG TENGAH I



dr. CHRISTINA SIENNY AGUSTARI  
NIP. 19840110 201101 2 006

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN Plt. KEPALA UPT. PUSKESMAS  
SINGKAWANG TENGAH I  
NOMOR 800/01/PKM TENGAH I/TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PUBLIK PADA UPT. PUSKESMAS  
SINGKAWANG TENGAH I

**STANDAR PELAYANAN  
PELAYANAN KESEHATAN UMUM**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)</b>		
1	Persyaratan	a. Kartu identitas (KTP, KK,) b. Kartu Peserta JKN/KIS/ASKES c. SURAT RUJUKAN BALIK dari FKTRL (bila ada)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph LR     A[Pasien sesuai identitas dan nomor antrian] --&gt; B[Anamnesa dan Pemeriksaan vital sign]     B --&gt; C[Pemeriksaan penunjang dan tindakan jika diperlukan]     C --&gt; D[Administrasi (jika pasien umum) dan Medikolegal (jika diperlukan)]     D --&gt; E[Pengambilan obat]     E --&gt; F[Pasien Pulang / Rujuk]           </pre> </div> a. Pemanggilan pasien yang sudah terdaftar sesuai identitas dan nomor antrian b. Petugas melakukan anamnesis dan pemeriksaan tanda vital (tekanan darah, hitung nadi dan pernafasan, kadar oksigen) c. Pemeriksaan penunjang dan tindakan jika diperlukan d. Menyelesaikan administrasi (untuk pasien umum) dan Medikolegal (jika diperlukan) e. Pengambilan obat f. Pasien pulang/ rujuk
3	Jangka Waktu	Pasien datang a. Loker : ≤ 10 menit b. Ruang pemeriksaan : ≥ 10 menit

		<p>c. Laboratorium :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7-10 menit (Protein Urin, Reduksi Urin, GDS/P, CHOL, UA, Golongan darah, Hb, Feses Rutin)</li> <li>• 20-30 menit (Urin lengkap, Darah Rutin, Widal, Rapid Syphilis / HIV / HbsAg / Anti HbsAg / Malaria / Dengue blood / Co-19, Sekret IMS)</li> <li>• 55-60 menit ( Malaria Mikroskopik)</li> <li>• 90-120 menit (BTA)</li> <li>• &gt;130 menit (TCM)</li> </ul> <p>d. Tindakan : ≥ 10-60 menit (tergantung jenis tindakan)</p> <p>e. Konseling : ± 20 menit (R.Gizi,R.Kesling), ± 30 menit (R.IMS)</p> <p>f. Ruang obat : ± 20 menit (Obat Puyer), ± 10 menit (Obat strip/sirup)</p> <p>g. Pasien pulang atau Rujuk rumah sakit : ≥ 30 menit (tergantung prosedur rujukan masing2 RS tempat merujuk)</p>
4	Biaya / Tarif	<p>a. Peserta JKN sesuai FKTP : Gratis</p> <p>b. Peserta JKN di luar FKTP mapupun luar wilayah Singkawang : Gratis 3 x selanjutnya disarankan pindah FKTP atau dikenakan biaya</p> <p>c. Pasien non BPJS / KIS / ASKES sesuai Peraturan Walikota Singkawang tentang Tarif Retribusi yang berlaku</p>
5	Produk Pelayanan	<p>a. Konsultasi</p> <p>b. Medical Check Up Sederhana</p> <p>c. Pengobatan poli umum</p> <p>d. Proses rujukan</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>a. Kotak pengaduan</p> <p>b. Meja petugas pengaduan</p> <p>c. Email : <a href="mailto:pengaduanpkmtengah1@gmail.com">pengaduanpkmtengah1@gmail.com</a></p> <p>d. Instagram : puskesmas_singkawang_tengah1</p> <p>e. FB : UPT Puskesmas Singkawang Tengah I</p> <p>f. Youtube : Puskesmas Singkawang Tengah I</p> <p>g. Whatsapp : 0813-5073-5440</p> <p>h. SP4N Laporan</p>
<b>PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)</b>		
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun

		<p>2014 tentang Praktik klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer.</p> <p>b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang pusat Kesehatan Masyarakat.</p>
2	Sarana/Prasarana dan Fasilitas	<p>a. ATK</p> <p>b. Meja dan Kursi</p> <p>c. Rak plastik</p> <p>d. Komputer dengan akses internet dan Printer</p> <p>e. Stetoskop</p> <p>f. Tensimeter</p> <p>g. Thermometer</p> <p>h. Oxymeter</p> <p>i. Pen light</p> <p>j. Kipas Angin</p> <p>k. Bed pasien</p> <p>l. Pijakan bed pasien</p> <p>m. Selimut</p> <p>n. Skerem/pembatas</p> <p>o. Tempat sampah tertutup medis dan non medis</p> <p>p. Wastafel dan handscrub/antiseptik</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>a. SDM sesuai dengan kompetensi</p> <p>b. SDM yang memiliki STR dan SIP</p>
4	Pengawasan Internal	<p>a. Supervisi oleh atasan langsung</p> <p>b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas</p> <p>c. Dilakukan secara kontinyu</p>
5	Jumlah Pelaksana	3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	<p>Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut :</p> <p><b>“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN; MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS SERTA BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN ATAU MEMBERIKAN KOMPENASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR“</b></p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Petugas yang memiliki STR dan SIP

	Pelayanan	
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan setidaknya satu kali dalam setahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan Ruang

Plt. KEPALA UPT. PUSKESMAS  
SINGKAWANG TENGAH I



*Christina Sienny Agustari*

dr. CHRISTINA SIENNY AGUSTARI  
NIP. 19840110 201101 2 006

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN Plt. KEPALA UPT. PUSKESMAS  
SINGKAWANG TENGAH I  
NOMOR 800/01/PKM TENGAH I/TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PUBLIK PADA UPT. PUSKESMAS  
SINGKAWANG TENGAH I

**STANDAR PELAYANAN  
PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)</b>		
1	Persyaratan	a. Kartu identitas (KTP, KK) b. Kartu Peserta JKN/KIS/ASKES
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD     A[Pasien sesuai identitas dan nomor antrian] --&gt; B[Anamnesa dan Pemeriksaan vital sign]     B --&gt; C[Pemeriksaan Rongga Mulut dan sesuai keluhan masing-masing]     C --&gt; D[Penegakkan diagnosa dan rencana perawatan/ tindakan]     D --&gt; E[Informed concent dan Tindakan (jika ada)]     E --&gt; F[Administrasi (jika pasien umum) dan Medikolegal (jika diperlukan)]     F --&gt; G[Pengambilan obat di kamar obat]     G --&gt; H[Pasien Pulang/Rujuk]           </pre> <p>a. Pemanggilan pasien sesuai identitas dan nomor urut b. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan</p>

		<p>vital sign</p> <p>c. Petugas melakukan pemeriksaan rongga mulut secara menyeluruh untuk mengetahui oral hygiene dan pemeriksaan sesuai keluhan utama pasien</p> <p>d. Penetapan diagnosa dan rencana perawatan / tindakan</p> <p>e. Bisa ditangani</p> <p>1) Ya</p> <p>Ada penyakit sistemik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ya : Rujuk internal unit terkait</li> <li>• Tidak : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien mengisi informed consent/lembar persetujuan tindakan</li> <li>- Perawatan/Tindakan</li> <li>- Instruksi/penyuluhan post tindakan</li> <li>- Pemberian resep bila perlu</li> <li>- Pasien menyelesaikan administrasi (jika pasien umum dan medikolegal/SKS (jika diperlukan))</li> <li>- Pengambilan obat di kamar obat</li> <li>- Pasien pulang</li> </ul> </li> </ul> <p>2) Tidak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rujuk ke FKTRL/RSS Poli Gigi</li> </ul>
3	Jangka Waktu	<p>a. Anamnesa : ±3 menit</p> <p>b. Pemeriksaan fisik : ± 3 menit</p> <p>c. Pencabutan gigi susu : ± 10-15 menit</p> <p>d. Pencabutan gigi permanen seri, taring dan geraham kecil : ± 25 menit</p> <p>e. Pencabutan gigi geraham besar: ± 30 menit</p> <p>f. Pencabutan gigi permanen dengan penyulit : ± 45 menit</p> <p>g. Pembersihan karang gigi : ± 35-45 menit</p> <p>h. Tumpatan sementara : ± 10-15 menit</p> <p>i. Tumpatan permanen : ± 30 menit</p>
4	Biaya / Tarif	<p>a. Peserta JKN sesuai FKTP : Gratis</p> <p>b. Peserta JKN di luar FKTP mapupun luar wilayah Singkawang : Gratis 3 x selanjutnya disarankan pindah FKTP atau dikenakan biaya</p> <p>c. Pasien non BPJS / KIS sesuai Peraturan</p>

		Walikota Singkawang tentang Tarif yang berlaku
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Konsultasi</li> <li>b. Pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut</li> <li>c. Tindakan penumpatan gigi, pencabutan gigi dan pembersihan karang gigi</li> <li>d. Proses rujukan</li> </ul>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak pengaduan</li> <li>b. Meja petugas pengaduan</li> <li>c. Email : <a href="mailto:pengaduanpkmtengah1@gmail.com">pengaduanpkmtengah1@gmail.com</a></li> <li>d. Instagram : puskesmas_singkawang_tengah1</li> <li>e. FB : UPT Puskesmas Singkawang Tengah I</li> <li>f. Youtube : Puskesmas Singkawang Tengah I</li> <li>g. Whatsapp : 0813-5073-5440</li> <li>h. SP4N Lapor</li> </ul>
<b>PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)</b>		
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Publik</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>c. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama</li> <li>d. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 89 Tahun 2015 tentang Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut</li> <li>e. Peraturan Kepala OMBUDSMAN Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik</li> <li>f. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas</li> </ul>
2	Sarana / prasarana dan Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. ATK</li> <li>b. Meja tulis dan kursi</li> <li>c. Komputer tersambung internet dan printer</li> <li>d. Dental unit dan kompresor</li> <li>e. Lemari alat</li> <li>f. Tensimeter</li> <li>g. Stetoskop</li> <li>h. Diagnostic set</li> <li>i. Konservasi set</li> <li>j. Pencabutan gigi set</li> </ul>

		<p>k. Scalling set</p> <p>l. Troli instrumen</p> <p>m. Sterilisator kering</p> <p>n. Wastafel non medis dan medis serta antiseptic</p> <p>o. Tempat sampah medis dan non medis</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Dokter gigi yang memiliki STR dan SIP</p> <p>b. Perawat gigi berpendidikan minimal D3 Keperawatan Gigi yang memiliki STR dan SIP</p>
4	Pengawasan Internal	<p>a. Supervisi oleh atasan langsung</p> <p>b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas</p> <p>c. Dilakukan secara kontinyu</p>
5	Jumlah Pelaksana	3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	<p>Pelayanan yang diberikan dengan tepat, benar dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)</p> <p>SK Kepala Puskesmas No. 31 tahun 2022 tentang Pelayanan klinis</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut :</p> <p><b>“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN; MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS SERTA BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN ATAU MEMBERIKAN KOMPENASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR“</b></p>
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Petugas yang memiliki STR dan SIP
8	Evaluasi kinerja pelaksana	<p>Evaluasi penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan setidaknya satu kali dalam setahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan</p>


 PIt. KEPALA UPT. PUSKESMAS  
 SINGKAWANG TENGAH I  


dr. CHRISTINA SIENNY AGUSTARI  
NIP. 19840110 201101 2 006

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN Plt. KEPALA UPT. PUSKESMAS  
SINGKAWANG TENGAH I  
NOMOR 800/01/PKM TENGAH I/TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PUBLIK PADA UPT. PUSKESMAS  
SINGKAWANG TENGAH I

**STANDAR PELAYANAN  
PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)</b>		
1	Persyaratan	a. KTP/KK b. Kartu Kepersertaan JKN/KIS/ASKES c. Buku KIA d. Kartu Kontrol IVA/Krioterapi e. Kartu K1 KB
2	System, Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD     A[Pasien sesuai Nomor Antrian dan Identitas] --&gt; B[Anamnesa dan Pemeriksaan Vital sign]     B --&gt; C[Rujukan Internal]     B --&gt; D[Terapi / Konseling]     C --&gt; E[Pengambilan Obat/Rujuk]     D --&gt; F[Pengambilan Obat/Rujuk]     G[Administrasi (jika pasien umum) dan Medikolegal/SKS (jika diperlukan)] --- C     G --- D     H[Administrasi (jika pasien umum) dan Medikolegal/SKS (jika diperlukan)] --- D     H --- F           </pre> </div> <p>a. Pemanggilan pasien sesuai dengan identitas dan nomor urut</p> <p>b. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan vital sign</p> <p>c. Khusus pada Kunjungan ke I dan ke V mendapatkan pemeriksaan oleh Dokter dan pelayanan USG</p> <p>d. Jika ada masalah, lakukan rujukan internal ke poli umum dan jika tidak memberikan terapi/konseling</p> <p>e. Pasien menyelesaikan administrasi (jika pasien</p>

		<p>umum) dan Medikolegal/SKS (jika diperlukan)</p> <p>f. Pasien mengambil obat di kamar obat</p> <p>g. Pasien pulang / rujuk</p>
3	Jangka Waktu	<p>a. Pelayanan TT Catin : ± 60 Menit</p> <p>b. Konseling KB : ±20 Menit</p> <p>c. Pelayanan Pasang IUD : ±30 Menit</p> <p>d. Pelayanan Pasang Implan : ±30 Menit</p> <p>e. Pelayanan Pencabutan IUD : ±30 Menit</p> <p>f. Pelayanan Pencabutan Implan : ± 30 -45 Menit</p> <p>g. Pelayanan KB Suntik 3 Bulan : ±10 Menit</p> <p>h. Pelayanan Pil KB: ±10 Menit</p> <p>i. Pelayanan ANC : ±30 – 60 Menit</p> <p>j. Pelayanan USG : ±10-20 Menit</p> <p>k. Pelayanan Perawatan Luka Pasca Operasi SC : ±10 - 15 Menit</p> <p>l. Pelayanan Imunisasi : ± 20 Menit Konseling SADANIS dan IVA : ±10 - 15 Menit</p> <p>m. Pelayanan Pemeriksaan IVA : ±20 Menit</p> <p>n. Pelayanan Konseling Krioterapi : ±10 Menit</p> <p>o. Pelayanan MTBS dan MTBM : ±20 Menit</p> <p>p. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja : ±20 Menit</p> <p>q. Pelayanan Gangguan Reproduksi : ±10 - 15Menit</p>
4	Biaya / Tarif	<p>a. Peserta JKN sesuai FKTP : Gratis</p> <p>b. Peserta JKN di luar FKTP mapupun luar wilayah Singkawang : Gratis jika memenuhi syarat program</p> <p>c. Pasien non BPJS / KIS sesuai Peraturan Walikota Singkawang tentang Tarif Retribusi yang berlaku</p>
5	Produk Pelayanan	<p>Pelayanan Sebelum Menikah (catin), Pelayanan Kontrasepsi, Pelayanan ANC, Pelayanan Pasca Melahirkan, Pelayanan Imunisasi, Pelayanan IVA dan SADANIS, Konseling Krioterapi, Pelayanan MTBS dan MTBM, Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>a. Kotak pengaduan</p> <p>b. Meja petugas pengaduan</p> <p>c. Email : <a href="mailto:pengaduanpkmtengah1@gmail.com">pengaduanpkmtengah1@gmail.com</a></p>

		<p>d. Instagram : puskesmas_singkawang_tengah1</p> <p>e. FB : UPT. Puskesmas Singkawang Tengah I</p> <p>f. Hotline/Whatsapp : 0813-5073-5440</p> <p>g. SP4N Lapor</p>
<b>PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)</b>		
1	Dasar Hukum	<p>a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas</p> <p>b. Peraturan Menteri Kesehatan No 21 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Kehamilan, Melahirkan, Kontrasepsi dan Seksual</p>
2	Sarana / Prasarana dan Fasilitas	<p>Peralatan :</p> <p>a. ATK</p> <p>b. Meja dan kursi</p> <p>c. Komputer tersambung internet dan printer</p> <p>d. Bed dan pijakan bed</p> <p>e. Meja Ginekolog</p> <p>f. Bantal dan Selimut</p> <p>g. Lampu Sorot</p> <p>h. Tensimeter</p> <p>i. Stetoskop</p> <p>j. Thermometer</p> <p>k. Oxymeter</p> <p>l. Metline dan Pita Lila</p> <p>m. Doppler</p> <p>n. USG dan printer</p> <p>o. IUD Kit</p> <p>p. Klem portio</p> <p>q. Sonde uterus</p> <p>r. Bengkok</p> <p>s. Implant kit</p> <p>t. Pil Kb, DMPA (KB 3 Bulan) dan kondom</p> <p>u. Speculum</p> <p>v. Kapas Lidi</p> <p>w. Wadah cuka dan wadah aqua</p> <p>x. Set Alat Krioterapi</p> <p>y. Minor set dan pinset alat</p> <p>z. Kom kecil</p> <p>BMHP :</p> <p>Alcohol, Petidon iodine, Cairan Desinfektan, Sputit, Alkohol swab, Plester, Asam asetat, Aqua, Baby oil, Handscoen, Kasa Steril, Kapas Sublimat, Gel USG</p>

3	Kompetensi Pelaksana	a. SDM yang memiliki pengetahuan tentang pelayanan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan dan sesudah persalinan, pelayanan kontrasepsi, pelayanan kesehatan seksual b. SDM yang memiliki STR dan SIP
4	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung b. pengawasan internal oleh penanggungjawab supervisi standar Pelayanan, Tim Penanggungjawab Mutu Pelayanan, dan Kepala Tata Usaha c. Dilakukan secara kontinyu
5	Jumlah Pelaksana	8 Orang
6	Jaminan Pelayanan	SK Kepala Puskesmas No 31 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Klinis
7	Jaminan Keamanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut :  <b>“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN; MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS SERTA BERSEDIYA MENERIMA SANKSI DAN ATAU MEMBERIKAN KOMPENASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR“</b>
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Petugas yang memiliki STR dan SIP
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan setidaknya satu kali dalam setahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan

Plt. KEPALA UPT. PUSKESMAS  
SINGKAWANG TENGAH I




dr. CHRISTINA SIENNY AGUSTARI

LAMPIRAN V  
KEPUTUSAN Plt. KEPALA UPT. PUSKESMAS  
SINGKAWANG TENGAH I  
NOMOR 800/01/PKM TENGAH I/TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PUBLIK PADA UPT. PUSKESMAS  
SINGKAWANG TENGAH I

**STANDAR PELAYANAN  
PELAYANAN KESEHATAN ANAK (MTBS / MTBM)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
----	----------	--------

**PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

1	Persyaratan	<p>a. Kartu identitas (KTP, KK)                  b. Kartu Peserta JKN/KIS/ASKES</p>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre>                 graph TD                     A[Pasi�n sesuai identitas dan nomor antrian] --&gt; B[Anamnesa dan Pemeriksaan Vital Sign]                     B --&gt; C[Periksa Status Imunisasi]                     C --&gt; D[Menentukan klasifikasi, tindakan, penyuluhan dan konsultasi dokter]                     D --&gt; E[Administrasi (jika pasien umum) dan Medikolegal/SKS (jika diperlukan)]                     E --&gt; F[Pengambilan Obat (jika ada)]                     F --&gt; G[Pulang/Rujuk]                 </pre> <p>a. Pemanggilan Pasien sesuai identitas dan nomor antrian                  b. Petugas melakukan anamnesa dan melakukan pemeriksaan Vital Sign</p> <p>Untuk bayi muda umur 1 hari- 2 bulan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Periksa kemungkinan kejang</li> <li>Periksa gangguan kejang</li> <li>Ukur suhu tubuh</li> <li>Periksa kemungkinan adanya infeksi bakteri</li> <li>Periksa kemungkinan adanya icterus</li> <li>Periksa kemungkinan gangguan pencernaan dan diare</li> <li>Ukur berat badan</li> <li>Periksa status imunisasi</li> <li>Dan seterusnya lihat pada formulir MTBM</li> </ol> <p>Untuk bayi umur 2 bulan-5 tahun</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Keadaan umum</li> <li>Respirasi</li> <li>Derajat dehidrasi</li> <li>Suhu tubuh</li> <li>Periksa telinga ( apakah keluar cairan dari lubang telinga)</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Periksa status gizi</li> <li>g. Periksa status imunisasi dan pemberian vitamin A</li> <li>h. Menentukan klasifikasi, tindakan, penyuluhan dan konsultasi dokter</li> <li>i. Dan seterusnya lihat formulir MTBM</li> <li>j. Petugas menilai hasil anamnesa dan pemeriksaan serta mengklasifikasi dalam form klasifikasi MTBS dan pemberian penyuluhan dan pengobatan sesuai dengan buku pedoman MTBS. Bila perlu rujuk internal ke ruang pemeriksaan umum/poli umum untuk konsultasi.</li> <li>k. Pasien menyelesaikan administrasi (jika pasien umum) dan medikolegal/SKS (jika diperlukan)</li> <li>l. Pasien mengambil obat di kamar obat (jika ada)</li> <li>m. Pasien pulang atau dirujuk</li> </ul>
3	Jangka Waktu	± 20 – 30 Menit
4	Biaya / Tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peserta JKN sesuai FKTP : Gratis</li> <li>b. Peserta JKN di luar FKTP mapupun luar wilayah Singkawang : Gratis 3 x selanjutnya disarankan pindah FKTP atau dikenakan biaya</li> <li>c. Pasien non BPJS / KIS sesuai Peraturan Walikota Singkawang tentang Tarif Retribusi yang berlaku</li> </ul>
5	Produk Pelayanan	Pelayanan MTBS dan MTBM
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak pengaduan</li> <li>b. Meja petugas pengaduan</li> <li>c. Email : <a href="mailto:pengaduanpkmtengah1@gmail.com">pengaduanpkmtengah1@gmail.com</a></li> <li>d. Instagram : puskesmas_singkawang_tengah1</li> <li>e. FB : UPT. Puskesmas Singkawang Tengah I</li> <li>f. Whatsapp : 0813-5073-5440</li> <li>g. SP4N Laporan</li> </ul>
<b>PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)</b>		
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak</li> <li>b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas</li> </ul>
2	Sarana/Prasarana dan Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. ATK</li> <li>b. Meja dan Kursi</li> <li>c. Komputer / Laptop tersambung internet dan</li> </ul>

		<p>printer</p> <p>d. Bed pasien</p> <p>e. Tensimeter pediatrik</p> <p>f. Termometer</p> <p>g. Stetoskop</p> <p>h. Oxymeter</p>
3	Kompetensi Pelaksana	SDM yang memiliki pengetahuan tentang Pelayanan MTBS dan MTBM
4	Pengawasan Internal	<p>a. Supervisi atasan langsung</p> <p>b. Pengawasan internal oleh penanggung jawab supervisi standar Pelayanan, Tim Penanggungjawab Mutu Pelayanan, dan Kepala Tata Usaha</p> <p>c. Dilakukan secara kontinyu</p>
5	Jumlah Pelaksana	8 Orang
6	Jaminan Pelayanan	SK Kepala Puskesmas No 31 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Klinis
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut :</p> <p><b>“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN; MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS SERTA BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN ATAU MEMBERIKAN KOMPENASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR“</b></p>
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Petugas yang memiliki STR dan SIP
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan setidaknya satu kali dalam setahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan

Plt. KEPALA UPT. PUSKESMAS  
SINGKAWANG TENGAH I




dr. CHRISTINA SIENNY AGUSTARI  
NIP. 19840110 201101 2 006

LAMPIRAN VI  
KEPUTUSAN Plt. KEPALA UPT. PUSKESMAS  
SINGKAWANG TENGAH I  
NOMOR 800/01/PKM TENGAH I/TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PUBLIK PADA UPT. PUSKESMAS  
SINGKAWANG TENGAH I

**STANDAR PELAYANAN  
PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA (PKPR)**


<b>N O</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
<b>PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)</b>		
1	Persyaratan	a. Kartu Identitas (KTP, KK) b. Kartu Kepersertaan JKN/KIS/ASKES

2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph LR     A[Pasien sesuai identitas dan nomor antrian] --&gt; B[Pemeriksaan vital sign]     B --&gt; C[Wawancara dan Konseling]     C --&gt; D[Rujuk internal ke P.Umum / P.Gilut / KIA]     D --&gt; E[Pengambilan obat]     E --&gt; F[Pasien Pulang / Rujuk] </pre> <p>a. Pemanggilan pasien sesuai identitas dan nomor antrian</p> <p>b. Petugas melakukan pemeriksaan vital sign dan fisik lainnya (anemia, KEK)</p> <p>c. Petugas melakukan wawancara dan konseling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menanyakan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi</li> <li>• Menanyakan pengetahuan tentang perilaku hidup sehat</li> <li>• Menanyakan tentang persiapan untuk berkeluarga</li> <li>• Menanyakan masalah yang dihadapi</li> <li>• konseling meliputi kesehatan reproduksi remaja, persiapan berkeluarga dan perilaku hidup sehat bagi remaja</li> </ul> <p>d. Petugas merujuk internal ke P.Umum / P.Gilut / KIA</p> <p>e. Pasien mengambil obat di kamar obat (jika ada)</p> <p>f. Pasien pulang atau dirujuk</p>
3	Jangka Waktu	± 20 menit
4	Biaya / Tarif	<p>a. Peserta JKN sesuai FKTP : Gratis</p> <p>b. Peserta JKN di luar FKTP mapupun luar wilayah Singkawang : Gratis 3 x selanjutnya disarankan pindah FKTP atau dikenakan biaya</p> <p>c. Pasien non BPJS / KIS sesuai Peraturan Walikota Singkawang tentang tarif retribusi yang berlaku</p>
5	Produk	Pelayanan Konseling Kesehatan Reproduksi

	Pelayanan	Remaja
6	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak pengaduan</li> <li>b. Meja petugas pengaduan</li> <li>c. Email : <a href="mailto:pengaduanpkmtengah1@gmail.com">pengaduanpkmtengah1@gmail.com</a></li> <li>d. Instagram : puskesmas_singkawang_tengah1</li> <li>e. FB : UPT. Puskesmas Singkawang Tengah I</li> <li>f. Whatsapp : 0813-5073-5440</li> <li>g. SP4N Laporan</li> </ul>
<b>PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)</b>		
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas</li> <li>b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Remaja</li> </ul>
2	Sarana/Prasarana dan Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. ATK</li> <li>b. Meja Kursi</li> <li>c. Buku Register</li> <li>d. Tensimeter</li> </ul>
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. SDM yang memiliki pengetahuan tentang Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja</li> <li>b. SDM yang memiliki STR dan SIP</li> </ul>
4	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Supervisi atasan langsung</li> <li>b. Dilakukan system pengendalian mutu oleh auditor internal puskesmas</li> </ul>
5	Jumlah Pelaksana	8 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dengan tepat, benar, aman dan dapat dipertanggung jawabkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut :</p> <p><b>“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN; MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS SERTA BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN ATAU MEMBERIKAN KOMPENASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR“</b></p>
7	Jaminan	Petugas yang memiliki STR dan SIP

	keamanan dan keselamatan pelayanan	
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan setidaknya satu kali dalam setahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan

Plt. KEPALA UPT. PUSKESMAS  
SINGKAWANG TENGAH I



dr. CHRISTINA SIENNY AGUSTARI  
NIP. 19840110 201101 2 006

LAMPIRAN VII  
KEPUTUSAN Plt. KEPALA UPT. PUSKESMAS  
SINGKAWANG TENGAH I  
NOMOR 800/01/PKM TENGAH I/TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PUBLIK PADA UPT. PUSKESMAS  
SINGKAWANG TENGAH I


**STANDAR PELAYANAN  
PELAYANAN KELUARGA BERENCANA (KB)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)</b>		
1	Persyaratan	a. Kartu identitas (KTP, KK) b. Kartu Peserta JKN/KIS/ASKES

2	System, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD     A[Pasiens sesuai Nomor Antrian dan Identitas] --&gt; B[Anamnesa dan Pemeriksaan Vital Sign]     B --&gt; C[Konseling]     C --&gt; D[Pelayanan dan Edukasi Kontrasepsi]     D --&gt; E[Pengambilan obat jika ada]     E --&gt; F[Pulang] </pre> <p>a. Pemanggilan pasien sesuai identitas dan nomor urut  b. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan vital sign  c. Jika pasien merupakan akseptor baru petugas memberikan konseling KB dengan menggunakan ABPK (alat bantu pengambilan keputusan ) jika pasien merupakan pasien lama petugas menanyakan keluhan utama  d. Petugas melakukan penapisan. Pada pasien baru jika terdapat ketidaksesuaian pilihan pasien dengan penapisan petugas maka kembali melakukan konseling dengan ABPK. Jika tidak ada masalah petugas memberi inform concern pada pasien untuk pemberian jenis kontrasepsi yang dipilih  e. Petugas memberikan kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi dan pilihan pasien dan memberikan edukasi setelah pemberian alat kontrasepsi.  f. Petugas melaksanakan pencatatan dan pelaporan  g. Pasien mengambil obat di kamar obat (jika ada)  h. Pasien Pulang</p>
3	Jangka Waktu	<p>a. KB Pil dan Suntik : ±10 Menit  b. KB IUD : ±30 Menit</p>
4	Biaya / Tarif	<p>d. Peserta JKN sesuai FKTP : Gratis  e. Peserta JKN di luar FKTP mapupun luar wilayah Singkawang : Gratis jika memenuhi syarat program</p>

		f. Pasien non BPJS / KIS sesuai Peraturan Walikota Singkawang tentang Tarif Retribusi yang berlaku
5	Produk Pelayanan	a. Pelayanan KB Kondom b. Pelayanan KB Pil c. Pelayanan KB Suntik d. Pelayanan KB IUD
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Kotak pengaduan b. Meja petugas pengaduan c. Email : <a href="mailto:pengaduanpkmtengah1@gmail.com">pengaduanpkmtengah1@gmail.com</a> d. Instagram : puskesmas_singkawang_tengah1 e. FB : UPT Puskesmas Singkawang Tengah I f. Whatsapp : 0813-5073-5440 g. SP4N Lapor
<b>PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)</b>		
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Kehamilan, Melahirkan, Kontrasepsi dan Kesehatan Seksual
2	Sarana / Prasarana dan Fasilitas	a. ATK b. Meja Gynekologi c. Alat Kesehatan dan BMHP Pendukung d. Alat kontrasepsi
3	Kompetensi Pelaksana	SDM yang memiliki pengetahuan tentang Pelayanan Keluarga Berencana
4	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung b. pengawasan internal oleh penanggungjawab supervisi standar Pelayanan, Tim Penanggungjawab Mutu Pelayanan, dan Kepala Tata Usaha
5	Jumlah Pelaksana	8 Orang
6	Jaminan Pelayanan	SK Kepala Puskesmas No 31 Tahun 2022 tentang Pelayanan Klinis
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut :  <b>“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN; MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS SERTA BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN ATAU</b>


		<b>MEMBERIKAN KOMPENASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR“</b>
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Petugas yang memiliki STR dan SIP
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan setidaknya satu kali dalam setahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan


  
 Plt. KEPALA UPT. PUSKESMAS  
 SINGKAWANG TENGAH I  
dr. CHRISTINA SIENNY AGUSTARI  
 NIP. 19840110 201101 2 006

LAMPIRAN VIII  
 KEPUTUSAN Plt. KEPALA UPT. PUSKESMAS  
 SINGKAWANG TENGAH I  
 NOMOR 800/01/PKM TENGAH I/TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
 PUBLIK PADA UPT. PUSKESMAS  
 SINGKAWANG TENGAH I

**STANDAR PELAYANAN  
 PELAYANAN IMUNISASI BAYI DAN BALITA**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)</b>		
1	Persyaratan	a. Kartu identitas (KTP, KK) b. Kartu Peserta JKN/KIS/ASKES

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A[Pasien sesuai identitas dan nomor antrian] --&gt; B[Anamnesa dan Pemeriksaan Vital Sign di R.KIA]     B --&gt; C[Petugas menyiapkan vaksin dan logistik]     C --&gt; D[Pemberian Imunisasi]     D --&gt; E[Observasi selama 30 menit]     E --&gt; F[Pengambilan obat (jika ada)]     F --&gt; G[Pasien Pulang dan melaporkan jika terjadi KIFI] </pre> <p>a. Pemanggilan Pasien sesuai identitas dan nomor antrian</p> <p>b. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan Vital Sign</p> <p>c. Petugas menyiapkan vaksin dan logistic di meja imunisasi</p> <p>d. Petugas melakukan pemberian imunisasi.</p> <p>e. Petugas menyampaikan pesan pada orang tua / pengantar untuk tidak meninggalkan tempat pelayanan imunisasi selama 30 menit setelah dilakukan imunisasi serta mengingatkan jadwal imunisasi berikutnya.</p> <p>f. Jika Imunisasi Menyebabkan ketidaknyaman pasca imunisasi (Demam), maka berikan terapi dan pasien mengambil obat di kamar obat</p> <p>g. Pasien dapat Pulang tapi harus melaporkan jika ada KIFI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi)</p>
3	Jangka Waktu	± 40 Menit
4	Biaya / Tarif	<p>a. Peserta JKN sesuai FKTP : Gratis</p> <p>b. Peserta JKN di luar FKTP mapupun luar wilayah Singkawang : Gratis 3 x selanjutnya disarankan pindah FKTP atau dikenakan biaya</p> <p>c. Pasien non BPJS / KIS sesuai Peraturan Walikota Singkawang tentang tarif retribusi yang berlaku</p>
5	Produk	Pelayanan Imunisasi

	Pelayanan	
6	Penanganan pengaduan, Sarana dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak pengaduan</li> <li>b. Meja petugas pengaduan</li> <li>c. Email : <a href="mailto:pengaduanpkmtengah1@gmail.com">pengaduanpkmtengah1@gmail.com</a></li> <li>d. Instagram : puskesmas_singkawang_tengah1</li> <li>e. FB : UPT. Puskesmas Singkawang Tengah I</li> <li>f. Whatsapp : 0813-5073-5440</li> <li>g. SP4N Lapor</li> </ul>
<b>PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)</b>		
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi</li> <li>b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas</li> </ul>
2	Sarana/Prasana dan Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. ATK dan Buku stok vaksin</li> <li>b. Meja dan Kursi</li> <li>c. Komputer / Laptop tersambung internet</li> <li>d. Bed pasien</li> <li>e. Termometer</li> <li>f. Stetoskop</li> <li>g. BMHP (Sputit, Safety box, Kapas DTT)</li> <li>h. Vaksin</li> </ul>
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. SDM yang memiliki pengetahuan tentang Pelayanan Imunisasi</li> <li>b. SDM yang memiliki STR dan SIP</li> </ul>
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Supervisi atasan langsung</li> <li>b. pengawasan internal oleh penanggungjawab supervisi standar Pelayanan, Tim Penanggungjawab Mutu Pelayanan, dan Kepala Tata Usaha</li> <li>c. Dilakukan secara kontinyu</li> </ul>
5	Jumlah Pelaksana	8 Orang
6	Jaminan Pelayanan	SK Kepala Puskesmas Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Klinis
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut :</p> <p><b>“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN; MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA</b></p>

		<b>TERUS MENERUS SERTA BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN ATAU MEMBERIKAN KOMPENASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR“</b>
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Petugas yang memiliki STR dan SIP
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan setidaknya satu kali dalam setahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan

Plt. KEPALA UPT. PUSKESMAS  
SINGKAWANG TENGAH I




dr. CHRISTINA SIENNY AGUSTARI  
NIP. 19840110 201101 2 006

LAMPIRAN IX  
KEPUTUSAN Plt. KEPALA UPT. PUSKESMAS  
SINGKAWANG TENGAH I  
NOMOR 800/01/PKM TENGAH I/TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PUBLIK PADA UPT. PUSKESMAS  
SINGKAWANG TENGAH I

**STANDAR PELAYANAN  
PELAYANAN TBC**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)</b>		
1	Persyaratan	a. Kartu Identitas (KTP, KK) b. Kartu Peserta JKN/KIS/ASKES
2	Sistem, Mekanisme dan	

	<p>Prosedur</p>	 <pre> graph TD     A["Pasien Rujukan Internal dari P.UMUM / P.GILUT / KIA / MTBS / PKPR"] --&gt; B["Screening khusus paru / TBC"]     B --&gt; C["Pemeriksaan penunjang di Laboratorium"]     C --&gt; D["Konseling dan Edukasi"]     D --&gt; E["Rujuk kembali P.UMUM"]     E --&gt; F["Pengambilan Obat"]     F --&gt; G["Pulang atau Rujuk"]     H["Pasien dijadwalkan untuk mendapat kunjungan rumah oleh petugas"]   </pre> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemanggilan pasien rujukan internal dari Poli Umum, Poli Gigi&amp;Mulut, KIA, MTBS, PKPR sesuai identitas dan nomor antrian</li> <li>Petugas melakukan skrining khusus paru pada pasien terduga TBC paru</li> <li>Pasien melakukan pemeriksaan laboratorium (TCM, GDS, HIV, Sifilis, Hepatitis)</li> <li>Petugas melakukan konseling dan edukasi</li> <li>Pasien akan dikembalikan ke Poli Umum untuk dilakukan edukasi oleh dokter dan mendapatkan pengobatan, jika ada</li> <li>Pasien mengambil obat di kamar obat (jika ada)</li> <li>Pasien pulang atau dirujuk</li> <li>Petugas akan melakukan kunjungan rumah bagian pasien dengan hasil TCM Reaktif / TBC Paru (+)</li> </ol>
3	Jangka Waktu	± 30 Menit
4	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peserta JKN sesuai FKTP : Gratis</li> <li>Peserta JKN di luar FKTP mapupun luar wilayah Singkawang : Gratis jika memenuhi syarat program</li> <li>Pasien non BPJS / KIS sesuai Peraturan Walikota Singkawang tentang Tarif Retribusi yang berlaku</li> </ol>
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Konseling</li> <li>Deteksi dini penyakit menular TBC Paru</li> </ol>

		c. Pengobatan pasien TBC
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak pengaduan</li> <li>b. Meja petugas pengaduan</li> <li>c. Email : <a href="mailto:pengaduanpkmtengah1@gmail.com">pengaduanpkmtengah1@gmail.com</a></li> <li>d. Instagram : puskesmas_singkawang_tengah1</li> <li>e. FB : UPT Puskesmas Singkawang Tengah I</li> <li>f. Whatsapp : 0813-5073-5440</li> <li>g. SP4N Laporan</li> </ul>
<b>PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)</b>		
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular, khususnya TBC</li> <li>b. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular, khususnya TBC</li> </ul>
2	Sarana / Prasarana dan Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. ATK</li> <li>b. Meja dan Kursi</li> <li>c. Buku Register</li> <li>d. APD</li> <li>e. Tempat sampah medis dan non medis</li> </ul>
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. SDM yang sudah pelatihan konselor</li> <li>b. SDM yang memiliki pengetahuan tentang penyakit TBC</li> <li>c. SDM yang memiliki pengetahuan tentang penyakit TBC</li> </ul>
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Supervisi atasan langsung/Kepala Puskesmas</li> <li>b. Dilakukan Monev dari Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana</li> <li>c. Dilakukan secara kontinyu</li> </ul>
5	Jumlah Pelaksana	1 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Petugas yang memiliki STR dan SIP Pelayanan yang diberikan dengan tepat, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut :</p> <p><b>“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN; MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA</b></p>

		<b>TERUS MENERUS SERTA BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN ATAU MEMBERIKAN KOMPENASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR“</b>
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan setidaknya satu kali dalam setahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan

Plt. KEPALA UPT. PUSKESMAS  
SINGKAWANG TENGAH I



dr. CHRISTINA SIENNY AGUSTARI  
NIP. 19840110 201101 2 006

LAMPIRAN X  
KEPUTUSAN Plt. KEPALA UPT. PUSKESMAS  
SINGKAWANG TENGAH I  
NOMOR 800/01/PKM TENGAH I/TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PUBLIK PADA UPT. PUSKESMAS  
SINGKAWANG TENGAH I

**STANDAR PELAYANAN  
PELAYANAN HIV / IMS**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)</b>		
1	Persyaratan	a. Kartu Identitas (KTP, KK) b. Kartu Peserta JKN/KIS/ASKES
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	

		<pre> graph LR     A["Pasien Rujukan Internal dari P.UMUM / P.GILUT / KIA / MTBS / PKPR"] --&gt; B["Screening khusus / VCT"]     B --&gt; C["Pemeriksaan penunjang di Laboratorium"]     C --&gt; D["Konseling dan Edukasi"]     D --&gt; E["Rujuk kembali P.UMUM"]     E --&gt; F["Pengambilan Obat"]     F --&gt; G["Pulang atau Rujuk"] </pre> <p>a. Pemanggilan pasien rujukan internal dari Poli Umum, Poli Gigi&amp;Mulut, KIA, MTBS, PKPR sesuai identitas dan nomor antrian  b. Petugas melakukan skrining VCT pada pasien  c. Pasien melakukan pemeriksaan laboratorium  d. Petugas melakukan konseling dan edukasi  e. Pasien akan dikembalikan ke Poli Umum untuk dilakukan edukasi oleh dokter dan mendapatkan pengobatan, jika ada  f. Pasien mengambil obat di kamar obat (jika ada)  g. Pasien pulang atau dirujuk</p>
3	Jangka Waktu	± 30 Menit
4	Biaya / Tarif	d. Peserta JKN sesuai FKTP : Gratis e. Peserta JKN di luar FKTP mapupun luar wilayah Singkawang : Gratis jika memenuhi syarat program f. Pasien non BPJS / KIS sesuai Peraturan Walikota Singkawang tentang Tarif Retribusi yang berlaku
5	Produk Pelayanan	a. Konseling HIV/IMS b. Deteksi dini penyakit menular seksual dan HIV c. Pengobatan pasien HIV/IMS
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan masukan	a. Kotak pengaduan b. Meja petugas pengaduan c. Email : <a href="mailto:pengaduanpkmtengah1@gmail.com">pengaduanpkmtengah1@gmail.com</a> d. Instagram : puskesmas_singkawang_tengah1 e. FB : UPT. Puskesmas Singkawang Tengah I f. Whatsapp : 0813-5073-5440 g. SP4N Lapor
<b>PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)</b>		
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun

		2013 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS b. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS
2	Sarana / Prasarana dan Fasilitas	a. ATK b. Meja dan Kursi c. Buku Register serta lembar VCT d. Meja ginekolog e. Spekulum f. Kapas Lidi g. APD h. Alat Peraga i. Tempat sampah medis dan non medis
3	Kompetensi Pelaksana	a. SDM yang sudah pelatihan konselor b. SDM yang memiliki pengetahuan tentang penyakit IMS c. SDM yang memiliki pengetahuan tentang penyakit HIV/AIDS
4	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung/Kepala Puskesmas b. Dilakukan Monev dari Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana c. Dilakukan secara kontinyu
5	Jumlah Pelaksana	1 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dengan tepat, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut :  <b>“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN; MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS SERTA BERSEDIYA MENERIMA SANKSI DAN ATAU MEMBERIKAN KOMPENASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR“</b>
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Petugas yang memiliki STR dan SIP

8	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan setidaknya satu kali dalam setahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan
---	----------------------------	---

Plt. KEPALA UPT. PUSKESMAS  
SINGKAWANG TENGAH I




dr. CHRISTINA SIENNY AGUSTARI  
NIP. 19840110 201101 2 006

LAMPIRAN XI  
KEPUTUSAN Plt. KEPALA UPT. PUSKESMAS  
SINGKAWANG TENGAH I  
NOMOR 800/01/PKM TENGAH I/TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PUBLIK PADA UPT. PUSKESMAS  
SINGKAWANG TENGAH I

**STANDAR PELAYANAN  
PEMERIKSAAN IVA DAN SADANIS**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)</b>		
1	Persyaratan	a. Kartu Identitas (KTP, KK) b. Kartu persert JKN/KIS/ASKES
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	




		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Petugas menunggu beberapa saat dan nilai perubahan pada servix apakah warna servix berubah pucat atau tampak bercak putih pada servix</li> <li>- Selanjutnya bersihkan dengan menyemprotkan aquades atau air DTT dan diusap dengan kapas DTT</li> <li>- Lepaskan speculum dan Ibu dipersilahkan kembali duduk</li> <li>- Bereskan alat dan proses PI, cuci tangan</li> <li>e. Petugas melakukan pemeriksaan SADANIS : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Petugas menjelaskan mengenai cara pemeriksaan payudara sendiri di rumah</li> <li>- Petugas melakukan pemeriksaan dengan cara meminta pasien untuk melepas pakaian dalam penutup payudara</li> <li>- Pasien diminta untuk tidur terlentang dg kedua tangan di belakang kepala</li> <li>- Petugas akan mengolesi tangan dg baby oil</li> <li>- Petugas melakukan pemeriksaan pada payudara paien dengan gerakan mamutar searah jarum jam dari area ketiak sampai pada puting susu sambil menanyakan adakah rasa nyeri</li> <li>- Pada bagian puting susu, petugas akan sedikit melakukan penekanan untuk periksa apakah ada cairan yang keluar dari puting sambil menanyakan adakah rasa nyeri</li> <li>- Setelah selesai, paien diminta kembali mengenakan pakaian dan petuga mencuci tangan</li> <li>- Petugas menuliskan hasil pemeriksaan pada lembar pemeriksaan</li> </ul> </li> <li>f. Petugas menjelaskan hasil pemeriksaan</li> <li>g. Pasien mengambil obat (jika ada)</li> <li>h. Petugas melakukan rujukan jika ditemukan kelainan. Jika tidak ditemukan kelainan, Petugas menentukan kunjungan kembali pasien untuk dilakukan IVA</li> </ul>
3	Jangka Waktu	± 15 - 20 Menit
4	Biaya / Tarif	a. Peserta JKN sesuai FKTP : Gratis

		<p>b. Peserta JKN di luar FKTP mapupun luar wilayah Singkawang : Gratis jika memenuhi syarat program</p> <p>c. Pasien non BPJS / KIS sesuai Peraturan Walikota Singkawang tentang Tarif yang berlaku</p>
5	Produk Pelayanan	Pemeriksaan Inpeksi Visual Asam Asetat (IVA) dan SADANIS
6	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Prasarana	<p>a. Kotak pengaduan</p> <p>b. Meja petugas pengaduan</p> <p>c. Email : <a href="mailto:pengaduanpkmtengah1@gmail.com">pengaduanpkmtengah1@gmail.com</a></p> <p>d. Instagram : puskesmas_singkawang_tengah1</p> <p>e. FB : UPT. Puskesmas Singkawang Tengah I</p> <p>f. Whatsapp : 0813-5073-5440</p> <p>g. SP4N Lapor</p>
<b>PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)</b>		
1	Dasar Hukum	<p>a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas</p> <p>b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim</p>
2	Sarana/Prasarana dan Fasilitas	<p>a. ATK</p> <p>b. Meja dan Kursi</p> <p>c. Meja Ginekolog</p> <p>d. Lampu sorot</p> <p>e. Selimut</p> <p>f. Baby Oil</p> <p>g. Buku register</p> <p>h. Lembar Informed Consent</p> <p>i. Kartu Kontrol IVA</p> <p>j. Tensimeter</p> <p>k. Asam Asetat</p> <p>l. Aquades</p> <p>m. Kapas Lidi</p> <p>n. Spekulum</p> <p>o. Kapas Sublimat</p> <p>p. Klorin</p> <p>q. Air Hangat</p> <p>r. Handscoon</p> <p>s. BMHP lainnya</p> <p>t. Tempat sampah tertutup medis dan non</p>

		<p>medis</p> <p>u. Wastafel dan antiseptik</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>Bidan yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR)</p> <p>Memiliki Sertifikat Pelatihan</p>
4	Pengawas Internal	<p>a. Supervisi atasan langsung</p> <p>b. Dilakukan system pengendalian mutu oleh auditor internal puskesmas</p>
5	Jumlah Pelaksana	2 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dengan tepat, benar, aman dan dapat dipertanggung jawabkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut :</p> <p><b>“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN; MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS SERTA BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN ATAU MEMBERIKAN KOMPENASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR“</b></p>
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Petugas yang memiliki STR dan SIP
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan setidaknya satu kali dalam setahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan

Plt. KEPALA UPT. PUSKESMAS  
SINGKAWANG TENGAH I




dr. CHRISTINA SIENNY AGUSTARI  
NIP. 19840110 201101 2 006

LAMPIRAN XII  
KEPUTUSAN Plt. KEPALA UPT. PUSKESMAS  
SINGKAWANG TENGAH I  
NOMOR 800/01/PKM TENGAH I/TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PUBLIK PADA UPT. PUSKESMAS  
SINGKAWANG TENGAH I

**STANDAR PELAYANAN  
PELAYANAN PEMERIKSAAN REFRAKSI MATA**


<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
<b>PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)</b>		
1	Persyaratan	a. Kartu Identitas (KTP, KK) b. Kartu Peserta JKN/KIS/ASKES

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A[Pasien Rujukan Internal] --&gt; B[Anamnesa dan Pemeriksaan Refraksi Mata]     B --&gt; C[Konseling / Edukasi]     C --&gt; D[Pasien kembali ke unit perujuk]     D --&gt; E[Pengambilan obat (jika ada)]     E --&gt; F[Pulang / Rujuk] </pre> <p>a. Pemanggilan pasien rujukan internal dari Poli Umum, Poli Gigi&amp;Mulut, KIA, MTBS, PKPR sesuai identitas dan nomor antrian</p> <p>b. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan Refraksi Mata pada pasien</p> <p>c. Petugas melakukan konseling dan edukasi</p> <p>d. Pasien akan dikembalikan ke unit perujuk untuk dilakukan edukasi oleh dokter dan mendapatkan pengobatan, jika ada</p> <p>e. Pasien mengambil obat di kamar obat (jika ada)</p> <p>f. Pasien pulang atau dirujuk</p>
3	Jangka Waktu	± 20 Menit
4	Biaya / Tarif	<p>a. Peserta JKN sesuai FKTP : Gratis</p> <p>b. Peserta JKN di luar FKTP mapupun luar wilayah Singkawang : Gratis 3 x selanjutnya disarankan pindah FKTP atau dikenakan biaya</p> <p>c. Pasien non BPJS / KIS / ASKES sesuai Peraturan Walikota Singkawang tentang Tarif Retribusi yang berlaku</p>
5	Produk Pelayanan	Deteksi dini Refraksi Optisi
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan masukan	<p>a. Kotak pengaduan</p> <p>b. Meja petugas pengaduan</p> <p>c. Email : <a href="mailto:pengaduanpkmtengah1@gmail.com">pengaduanpkmtengah1@gmail.com</a></p> <p>d. Instagram : puskesmas_singkawang_tengah1</p> <p>e. FB : UPT. Puskesmas Singkawang Tengah I</p>

		f. Whatsapp : 0813-5073-5440 g. SP4N Lapor
<b>PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)</b>		
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Deteksi dini Refraksi Optisi b. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Deteksi dini Refraksi Optisi
2	Sarana / Prasarana dan Fasilitas	a. ATK b. Meja dan Kursi c. Buku Register d. Lampu sorot e. E Chart f. Slit Lamp g. Refraktor Kit h. APD i. Tempat sampah medis dan non medis j. Wastafel dan antiseptik
3	Kompetensi Pelaksana	a. SDM yang sudah pelatihan refraksi optisi b. SDM yang memiliki pengetahuan tentang penyakit pada mata c. SDM yang memiliki pengetahuan tentang penyakit pada mata
4	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung/Kepala Puskesmas b. Dilakukan Monev dari Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana c. Dilakukan secara kontinyu
5	Jumlah Pelaksana	1 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dengan tepat, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut :  <b>“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN; MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS SERTA BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN ATAU MEMBERIKAN KOMPENASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR“</b>

7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Petugas yang memiliki STR dan SIP
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan setidaknya satu kali dalam setahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan

Plt. KEPALA UPT. PUSKESMAS  
SINGKAWANG TENGAH I



dr. CHRISTINA SIENNY AGUSTARI  
NIP. 19840110 201101 2 006

LAMPIRAN XIII  
KEPUTUSAN Plt. KEPALA UPT. PUSKESMAS  
SINGKAWANG TENGAH I  
NOMOR 800/01/PKM TENGAH I/TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PUBLIK PADA UPT. PUSKESMAS  
SINGKAWANG TENGAH I

**STANDAR PELAYANAN  
PELAYANAN TINDAKAN**


NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)</b>		
1	Persyaratan	d. Kartu identitas (KTP, KK,) e. Kartu Peserta JKN/KIS/ASKES

2	Sistem, mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD     A[Pasien Datang langsung atau Rujukan Internal] --&gt; B[Pasien atau keluarga pasien mendaftar. Jika kasus gawat/darurat]     B --&gt; C[Anamnesis dan pemeriksaan vital sign di Ruang Pemeriksaan]     C --&gt; D[Pemeriksaan penunjang (jika diperlukan)]     D --&gt; E[Memberi informasi dan prognosa]     E --&gt; F[Tindakan medis dan informed consent di Ruang Tindakan]     F --&gt; G[Administrasi (jika pasien umum) dan Medikolegal (jika diperlukan)]     G --&gt; H[Pengambilan obat]     H --&gt; I[Pasien Pulang/Rujuk]   </pre> <p>a. Pasien datang langsung jika gawat / darurat atau rujukan internal</p> <p>b. Keluarga pasien atau penanggung jawab mendaftarkan pasien bila dalam kondisi gawat/darurat</p> <p>c. Petugas melakukan anamnesis, pemeriksaan dan tindakan medis yang sesuai</p> <p>d. Pemeriksaan Penunjang jika diperlukan</p> <p>e. Memberi informasi mengenai keadaan pasien dan prognosa</p> <p>f. Tindakan medis dan informed consent jika ada</p> <p>g. Penyelesaian administrasi di kasir (jika pasien umum) dan Medikolegal/Surat Keterangan Sakit (jika diperlukan)</p> <p>h. Pengambilan obat di kamar obat</p> <p>i. Pasien Pulang/ Rujuk</p> <p>j. Mendokumentasikan kegiatan di RM dan buku register</p>
3	Jangka Waktu	Menyesuaikan Tindakan medis dan kegawatan : $\geq 10$ 60 Menit (tergantung pada jenis tindakan)
4	Biaya / Tarif	<p>a. Peserta JKN sesuai FKTP : Gratis</p> <p>b. Peserta JKN di luar FKTP maupun luar wilayah Singkawang : Gratis 3 x selanjutnya disarankan pindah FKTP atau dikenakan biaya</p>

		c. Pasien non BPJS / KIS sesuai Peraturan Walikota Singkawang tentang Tarif yang berlaku
5	Produk Pelayanan	a. Tindakan Medis Non Operatif b. Tindakan Medis Operatif c. Penanganan Kegawat Daruratan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Kotak pengaduan b. Meja petugas pengaduan c. Email : <a href="mailto:pengaduanpkmtengah1@gmail.com">pengaduanpkmtengah1@gmail.com</a> d. Instagram : puskesmas_singkawang_tengah1 e. FB : UPT Puskesmas Singkawang Tengah I f. Youtube : Puskesmas Singkawang Tengah I g. Whatsapp : 0813-5073-5440 h. SP4N Lapor
<b>PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)</b>		
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Sarana / Prasarana dan Fasilitas	a. ATK b. Meja dan kursi c. Komputer tersambung internet d. Lemari kaca instrumen e. Bed periksa pasien beserta bantal dan selimut f. Lampu tindakan g. Tabung oksigen dan regulator h. Troli instrumen alkes dan EKG i. Tiang Infus j. EKG k. BMHP l. Minor set m. Nebulizer n. Otoskop o. Tensimeter p. Stetoskop q. Themometer r. Oxymeter s. Alat dan obat Emergensi t. Skerem u. Tempat sampah tertutup medis dan non medis v. Safety box

		w. Stelisator kering x. Wastafel non medis dan antiseptik y. Sink cuci instrumen
3	Kompetensi Pelaksana	a. SDM sesuai dengan kompetensi b. SDM yang telah mengikuti pelatihan BTCLS c. SDM yang memiliki STR dan SIP
4	Pengawasan Internal	a. Supervisi oleh atasan langsung b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas c. Dilakukan secara kontinyu
5	Jumlah Pelaksana	2 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut:  <b>“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN; MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS SERTA BERSEEDIA MENERIMA SANKSI DAN ATAU MEMBERIKAN KOMPENASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR“</b>
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Petugas yang memiliki STR dan SIP
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan setidaknya satu kali dalam setahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan

Plt. KEPALA UPT. PUSKESMAS  
SINGKAWANG TENGAH I



dr. CHRISTINA SIENNY AGUSTARI  
NIP. 19840110 201101 2 006

LAMPIRAN XIV  
KEPUTUSAN Plt. KEPALA UPT. PUSKESMAS  
SINGKAWANG TENGAH I  
NOMOR 800/01/PKM TENGAH I/TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PUBLIK PADA UPT. PUSKESMAS  
SINGKAWANG TENGAH I

**STANDAR PELAYANAN  
KONSELING GIZI**

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
<b>PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)</b>		
1	Persyaratan	a. Kartu Identitas (KTP, KK) b. Kartu Peserta JKN/KIS/ASKES
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	

		<pre> graph TD     A[Pasién Rujukan Internal dari P.UMUM / P.GILUT / KIA / MTBS / PKPR] --&gt; B[Pengkukuran ulang antropometri]     B --&gt; C[Menentukan Status dan Diagnosa Gizi]     C --&gt; D[Pemberian Edukasi/ Perbaikan Nutrisi]     D --&gt; E[Monev]     E --&gt; F[Pulang / Rujuk]   </pre> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemanggilan pasien rujukan internal dari Poli Umum, Poli Gigi&amp;Mulut, KIA, MTBS, PKPR sesuai identitas dan nomor antrian</li> <li>Petugas melakukan konfirmasi dengan melakukan pengukuran ulang Antropometri</li> <li>Petugas melakukan penentuan status gizi dan diagnosa gizi</li> <li>Petugas memberikan Edukasi serta saran perbaikan nutrisi</li> <li>Petugas akan melakukan monitoring dan evaluasi terkait status dan diagnosa gizi pasien</li> <li>Pasién pulang atau dirujuk</li> </ol>
3	Jangka Waktu	10-15 menit
4	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peserta JKN sesuai FKTP : Gratis</li> <li>Peserta JKN di luar FKTP mapupun luar wilayah Singkawang : Gratis 3 x selanjutnya disarankan pindah FKTP atau dikenakan biaya</li> <li>Pasién non BPJS / KIS sesuai Peraturan Walikota Singkawang tentang tarif yang berlaku</li> </ol>
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Konseling</li> <li>Asuhan gizi terstandar</li> </ol>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kotak pengaduan</li> <li>Meja petugas pengaduan</li> <li>Email : <a href="mailto:pengaduanpkmtengah1@gmail.com">pengaduanpkmtengah1@gmail.com</a></li> <li>Instagram : <a href="https://www.instagram.com/puskesmas_singkawang_tengah1">puskesmas_singkawang_tengah1</a></li> <li>FB : UPT. Puskesmas Singkawang Tengah I</li> <li>Whatsapp : 0813-5073-5440</li> <li>SP4N Laporan</li> </ol>
<b>PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)</b>		

1	Dasar Hukum	Kemenkes RI tahun 2018 tentang Pedoman Proses Asuhan Gizi di Puskesmas
2	Sarana / Prasarana dan Fasilitas	a. ATK b. Meja dan Kursi c. Komputer dengan akses internet dan printer d. Antropometri Kit
3	Kompetensi Pelaksana	a. SDM yang memiliki pengetahuan tentang asuhan pelayanan gizi b. SDM yang memiliki STR dan SIP
4	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung b. Dilakukan secara kontinyu c. Audit internal dan monev
5	Jumlah Pelaksana	1 – 2 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Asuhan gizi terstandar yang diberikan dengan tepat, benar dan dapat dipertanggung jawabkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut :  <b>“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN; MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS SERTA BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN ATAU MEMBERIKAN KOMPENASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR“</b>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan satu kali dalam setahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan

Plt. KEPALA UPT. PUSKESMAS  
SINGKAWANG TENGAH I



*Christina Sienny Agustari*


dr. CHRISTINA SIENNY AGUSTARI

NIP. 19840110 201101 2 006

LAMPIRAN XV  
KEPUTUSAN Plt. KEPALA UPT. PUSKESMAS  
SINGKAWANG TENGAH I  
NOMOR 800/01/PKM TENGAH I/TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PUBLIK PADA UPT. PUSKESMAS  
SINGKAWANG TENGAH I

**STANDAR PELAYANAN  
KONSELING KESEHATAN LINGKUNGAN/SANITASI**

<b>N O</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
<b>PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)</b>		
1	Persyaratan	a. Kartu Identitas (KTP, KK) b. Kartu Peserta JKN/KIS/ASKES
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	

		 <pre> graph TD     A["Pasien Rujukan Internal dari P.Umum / P.Gilut / KIA / MTBS / PKPR"] --&gt; B["Petugas mempelajari status / rujukan diagnosa pasien"]     B --&gt; C["Petugas melakukan wawancara / konseling"]     C --&gt; D["Petugas membuat analisa dan simpulan lingkungan"]     D --&gt; E["Saran tindak lanjut"]     E --&gt; F["Pasien Pulang"]     E --&gt; G["Kunjungan lapangan"]   </pre> <p>a. Pemanggilan pasien rujukan internak dari P.Umum/P.Gilut/KIA/MTBS/PKPR sesuai identitas dan nomor antrian</p> <p>b. Petugas mempelajari kartu status/rujukan tentang diagnosa pasien</p> <p>c. Petugas menyalin dan mencatat Informasi pasien kedalam buku register</p> <p>d. Petugas melakukan wawancara atau konseling terhadap pasien</p> <p>e. Petugas menganalisis dan menyimpulkan permasalahan lingkungan atau perilaku yang berkaitan dengan penyakit yang diderita.</p> <p>f. Petugas memberikan saran tindak lanjut dan menentukan kesepakatan tentang jadwal kunjungan lapangan</p> <p>g. Pasien Pulang</p> <p>h. Petugas melakukan peninjauan/kunjungan lapangan</p>
3	Jangka Waktu	± 15 Menit
4	Biaya / Tarif	<p>a. Peserta JKN sesuai FKTP : Gratis</p> <p>b. Peserta JKN di luar FKTP mapupun luar wilayah Singkawang : Gratis 3 x selanjutnya disarankan pindah FKTP atau dikenakan biaya</p> <p>c. Pasien non BPJS / KIS sesuai Peraturan</p>

		Walikota Singkawang tentang Tarif
5	Produk Pelayanan	a. Konseling penyakit berbasis lingkungan b. Kunjungan lapangan (sesuai kesepakatan dengan pasien)
6	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Prasarana	a. Kotak pengaduan b. Meja petugas pengaduan c. Email : <a href="mailto:pengaduanpkmtengah1@gmail.com">pengaduanpkmtengah1@gmail.com</a> d. Instagram : puskesmas_singkawang_tengah1 e. FB : UPT. Puskesmas Singkawang Tengah I f. Whatsapp : 0813-5073-5440 g. SP4N Laporan
<b>PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)</b>		
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas
2	Sarana/Prasaraan a dan Fasilitas	a. ATK b. Meja dan Kursi c. Ruang Klinik Sanitasi d. Bagan dan Daftar Pertanyaan Konseling penyakit berbasis lingkungan e. Register klinik sanitasi
3	Kompetensi Pelaksana	Sanitarian yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawas Internal	a. Supervisi atasan langsung b. Dilakukan system pengendalian mutu oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dengan tepat, benar, aman dan dapat dipertanggung jawabkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut :  <b>“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN; MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA</b>

		<b>TERUS MENERUS SERTA BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN ATAU MEMBERIKAN KOMPENASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR“</b>
8	Evaluasi Kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan satu kali dalam setahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan

Plt. KEPALA UPT. PUSKESMAS  
SINGKAWANG TENGAH I



dr. CHRISTINA SIENNY AGUSTARI  
NIP. 19840110 201101 2 006

LAMPIRAN XVI  
KEPUTUSAN Plt. KEPALA UPT. PUSKESMAS  
SINGKAWANG TENGAH I  
NOMOR 800/01/PKM TENGAH I/TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PUBLIK PADA UPT. PUSKESMAS  
SINGKAWANG TENGAH I

**STANDAR PELAYANAN  
KONSELING KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA**


<b>N O</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
<b>PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)</b>		
1	Persyaratan	a. Kartu Identitas (KTP, KK) b. Kartu Peserta JKN/KIS/ASKES
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	

		<pre> graph TD     A[Pasien Rujukan Internal dari P.Umum / P.Gilut / P. Refraksi / KIA / PKPR] --&gt; B[Petugas mempelajari status / rujukan diagnosa pasien]     B --&gt; C[Petugas melakukan wawancara / konseling]     C --&gt; D[Petugas membuat analisa dan simpulan]     D --&gt; E[Saran tindak lanjut]     E --&gt; F[Pasien Pulang]     E --&gt; G[Kunjungan lapangan]   </pre> <p>a. Pemanggilan pasien rujukan internak dari P.Umum/P.Gilut/P.Refraksi/KIA/PKPR sesuai identitas dan nomor antrian</p> <p>b. Petugas mempelajari kartu status/rujukan tentang diagnosa pasien</p> <p>c. Petugas menyalin dan mencatat Informasi pasien kedalam buku register</p> <p>d. Petugas melakukan wawancara atau konseling terhadap pasien</p> <p>e. Petugas menganalisis dan menyimpulkan permasalahan atau perilaku yang berkaitan dengan penyakit akibat kerja.</p> <p>f. Petugas memberikan saran tindak lanjut dan menentukan kesepakatan tentang jadwal kunjungan lapangan</p> <p>g. Pasien Pulang</p> <p>h. Petugas melakukan peninjauan/kunjungan lapangan</p>
3	Jangka Waktu	± 15-20 Menit
4	Biaya / Tarif	<p>a. Peserta JKN sesuai FKTP : Gratis</p> <p>b. Peserta JKN di luar FKTP mapupun luar wilayah Singkawang : Gratis 3 x selanjutnya disarankan pindah FKTP atau dikenakan biaya</p> <p>c. Pasien non BPJS / KIS sesuai Peraturan</p>

		Walikota Singkawang tentang Tarif yang berlaku
5	Produk Pelayanan	a. Konseling kesehatan dan keselamatan kerja b. Kunjungan lapangan (sesuai kesepakatan dengan pasien)
6	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Prasarana	a. Kotak pengaduan b. Meja petugas pengaduan c. Email : <a href="mailto:pengaduanpkmtengah1@gmail.com">pengaduanpkmtengah1@gmail.com</a> d. Instagram : puskesmas_singkawang_tengah1 e. FB : UPT. Puskesmas Singkawang Tengah I f. Whatsapp : 0813-5073-5440 g. SP4N Laporan
<b>PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)</b>		
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas
2	Sarana/Prasara na dan Fasilitas	a. ATK b. Meja dan Kursi c. Ruang Konseling d. Bagan dan Daftar Pertanyaan Konseling penyakit berbasis PAK e. Register
3	Kompetensi Pelaksana	Sanitarian yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawas Internal	a. Supervisi atasan langsung b. Dilakukan system pengendalian mutu oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dengan tepat, benar, aman dan dapat dipertanggung jawabkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut :  <b>“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN; MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI</b>

		<b>KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS SERTA BERSEDIYA MENERIMA SANKSI DAN ATAU MEMBERIKAN KOMPENASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR“</b>
8	Evaluasi Kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan satu kali dalam setahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan

Plt. KEPALA UPT. PUSKESMAS  
SINGKAWANG TENGAH I



dr. CHRISTINA SIENNY AGUSTARI  
NIP. 19840110 201101 2 006

LAMPIRAN XVII  
KEPUTUSAN Plt. KEPALA UPT. PUSKESMAS  
SINGKAWANG TENGAH I  
NOMOR 800/01/PKM TENGAH I/TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PUBLIK PADA UPT. PUSKESMAS  
SINGKAWANG TENGAH I

**STANDAR PELAYANAN  
PELAYANAN LABORATORIUM**


NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)</b>		
1	Persyaratan	Permintaan Pemeriksaan lewat E-Pusk
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	

		<pre> graph TD     A[Pasien sesuai identitas dan nomor antrian] --&gt; B[Penjelasan pemeriksaan yang dilakukan]     B --&gt; C[Pasien mengisi Informed Consent (pada pemeriksaan tertentu)]     B --&gt; D[Jika setuju, pemeriksaan dilanjutkan dan dilakukan pengambilan sampel]     C --&gt; E[Jika tidak setuju, pasien dikembalikan ke poli perujuk]     C --&gt; D     D --&gt; E   </pre> <p>a. Pemanggilan pasien sesuai identitas dan nomor antrian</p> <p>b. Petugas menjelaskan tentang pemeriksaan yang akan dilakukan dan sampel yang dibutuhkan;</p> <p>c. Petugas menanyakan kesediaan pasien untuk tindakan pengambilan sampel melalui <i>informed consent</i>;</p> <p>d. Jika pasien menolak, petugas mengembalikan pasien ke unit/poli perujuk;</p> <p>e. Jika pasien setuju, petugas menyiapkan alat dan bahan pengambilan sampel dan pemeriksaan yang dibutuhkan;</p> <p>f. Petugas melakukan pengambilan sampel;</p> <p>g. Petugas melakukan pemeriksaan sampel;</p> <p>h. Petugas melakukan pencatatan hasil pemeriksaan sampel;</p> <p>i. Petugas menyerahkan lembar hasil pemeriksaan;</p> <p>j. Pasien kembali ke unit/poli perujuk.</p>
3	Jangka Waktu	<p>Mengacu pada SK Kepala UPT. Puskesmas Singkawang Tengah I tentang Lama Waktu Penyerahan Hasil Pemeriksaan :</p> <p>a. 7-10 menit (Protein Urin, Reduksi Urin, GDS/P, CHOL, UA, Golongan darah, Hb, Feses Rutin)</p> <p>b. 20-30 menit (Urin lengkap, Darah Rutin, Widal,</p>

		Rapid Syphilis / HIV / HbsAg / Anti HbsAg / Malaria / Dengue blood / Co-19, Sekret IMS) c. 55-60 menit ( Malaria Mikroskopik) d. 90-120 menit (BTA) e. >130 menit (TCM)
4	Biaya / Tarif	a. Peserta JKN sesuai FKTP : Gratis b. Peserta JKN di luar FKTP maupun luar wilayah Singkawang : Gratis jika memenuhi syarat program c. Pasien non BPJS / KIS sesuai Peraturan Walikota Singkawang tentang Tarif yang berlaku
5	Produk Pelayanan	a. Kimia Klinik b. Hematologi c. Immunoserologi d. Urinalisa e. IMS f. Lain-lain (BTA, Feses Rutin, Malaria dan TCM)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Kotak pengaduan b. Meja petugas pengaduan c. Email : <a href="mailto:pengaduanpkmtengah1@gmail.com">pengaduanpkmtengah1@gmail.com</a> d. Instagram : puskesmas_singkawang_tengah1 e. FB : UPT. Puskesmas Singkawang Tengah I f. Whatsapp : 0813-5073-5440 g. SP4N Laporan
<b>PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)</b>		
1	Dasar Hukum	a. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan; b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 657/MENKES/PER/VIII/2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik dan Muatan Informasinya; c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Sarana / Prasarana dan Fasilitas	a. Ruang pemeriksaan laboratorium b. Peralatan laboratorium pendukung c. BMHP d. ATK e. Meja dan Kursi

		<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Komputer tersambung internet</li> <li>g. Lemari</li> <li>h. Air conditioner</li> <li>i. APD</li> <li>j. Safety Box</li> <li>k. Kulkas reagen</li> <li>l. Wastafel medis dan non medis serta antiseptik</li> <li>m. Tong sampah tertutup medis dan non medis</li> </ul>
3	Kompetensi Pelaksana	Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Supervisi atasan langsung</li> <li>b. Dilakukan system pengendalian mutu oleh auditor internal puskesmas</li> </ul>
5	Jumlah Pelaksana	3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dengan tepat, benar, aman, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut :</p> <p><b>“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN; MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS SERTA BERSEDIYA MENERIMA SANKSI DAN ATAU MEMBERIKAN KOMPENASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR“</b></p>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan satu kali dalam setahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan

Plt. KEPALA UPT. PUSKESMAS  
SINGKAWANG TENGAH I



*Christina Sienny Agustari*

dr. CHRISTINA SIENNY AGUSTARI  
NIP. 19840110 201101 2 006

LAMPIRAN XVIII  
KEPUTUSAN Plt. KEPALA UPT. PUSKESMAS  
SINGKAWANG TENGAH I  
NOMOR 800/01/PKM TENGAH I/TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PUBLIK PADA UPT. PUSKESMAS  
SINGKAWANG TENGAH I

**STANDAR PELAYANAN  
PELAYANAN OBAT / FARMASI**

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
<b>PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)</b>		
1	Persyaratan	a. Resep dari dokter umum dan dokter gigi b. Kertas Pendaftaran
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	

		<pre> graph TD     A[Petugas Farmasi menerima e-resep dari e-pus] --&gt; B[Petugas melakukan screening resep dan mencetak etiket]     B --&gt; C[Apabila ada ketidaksesuaian, petugas konfirmasi ke Dokter yang meresepkan]     C --&gt; D[Petugas menyiapkan obat dan melakukan pelabelan]     D --&gt; E[Petugas melakukan double check terhadap obat dan resep]     E --&gt; F[Menyerahkan dan menjelaskan cara konsumsi obat kepada pasien] </pre> <ol style="list-style-type: none"> <li>Petugas Farmasi menerima e-resep dari e-pus</li> <li>Petugas melakukan screening resep dan mencetak etiket</li> <li>Apabila ada ketidaksesuaian, petugas farmasi mengkonfirmasi dokter penulis resep.</li> <li>Petugas Farmasi menyiapkan obat sesuai yang tercantum dalam resep.</li> <li>Petugas Farmasi melakukan pelabelan.</li> <li>Petugas melakukan double check terhadap obat dan resep.</li> <li>Petugas Farmasi memanggil nama pasien.</li> <li>Petugas Farmasi menyerahkan obat disertai informasi obat.</li> <li>Pasien pulang.</li> </ol>
3	Jangka Waktu	Resep obat racikan ± 30 menit Resep obat non racikan ± 15 menit.
4	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peserta JKN sesuai FKTP : Gratis</li> <li>Peserta JKN di luar FKTP mapupun luar wilayah Singkawang : Gratis 3 x selanjutnya disarankan pindah FKTP atau dikenakan biaya</li> <li>Pasien non BPJS / KIS sesuai Peraturan Walikota Singkawang tentang Tarif</li> </ol>
5	Produk	Konseling dan Pemberian Obat-obatan

	Pelayanan	
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak pengaduan</li> <li>b. Meja petugas pengaduan</li> <li>c. Email : <a href="mailto:pengaduanpkmtengah1@gmail.com">pengaduanpkmtengah1@gmail.com</a></li> <li>d. Instagram : puskesmas_singkawang_tengah1</li> <li>e. FB : UPT. Puskesmas Singkawang Tengah I</li> <li>f. Whatsapp : 0813-5073-5440</li> <li>g. SP4N Lapor</li> </ul>
<b>PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)</b>		
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas
2	Sarana/Prasaraan dan Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. ATK</li> <li>b. Meja dan Kursi</li> <li>c. Komputer tersambung internet dan printer</li> <li>d. Meja peracikan</li> <li>e. Loker penerimaan dan penyerahan obat</li> <li>f. Lemari obat-obatan non psikotropika dan BMHP</li> <li>g. Lemari khusus obat psikotropika</li> <li>h. Kulkas penyimpanan obat injeksi</li> <li>i. Wastafel dan antiseptik</li> <li>j. Tempat sampah non medis</li> <li>k. Rak arsip</li> </ul>
3	Kompetensi Pelaksana	SDM yang memiliki pengetahuan tentang Pelayanan Kefarmasian
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Supervisi atasan langsung</li> <li>b. Dilakukan sistem pengawasan internal Pemerintah dan pengasan fungsional oleh BKPSDM.</li> <li>c. Dilakukan secara kontinyu</li> </ul>
5	Jumlah Pelaksana	3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Obat yang diterima pasien tepat pasien, tepat obat dan tepat dosis.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut :</p> <p><b>“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN; MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI</b></p>


		<b>KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS SERTA BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN ATAU MEMBERIKAN KOMPENASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR“</b>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan satu kali dalam setahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan


 Plt. KEPALA UPT. PUSKESMAS  
 SINGKAWANG TENGAH I  
  
 dr. CHRISTINA SIENNY AGUSTARI  
 NIP. 19840110 201101 2 006

LAMPIRAN XIX  
 KEPUTUSAN Plt. KEPALA UPT. PUSKESMAS  
 SINGKAWANG TENGAH I  
 NOMOR 800/01/PKM TENGAH I/TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
 PUBLIK PADA UPT. PUSKESMAS  
 SINGKAWANG TENGAH I

**STANDAR PELAYANAN  
SURAT KETERANGAN DOKTER (MEDIKOLEGAL)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)</b>		
1	Persyaratan	a. Kartu identitas (KTP, KK) b. Kartu Peserta JKN/KIS/ASKES

2	System, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A[Klien mendaftar] --&gt; B[Klien mengisi form SKD di Pojok SKD]     B --&gt; C[Pengkajian awal antropometri di R.Skrining]     C --&gt; D[Klien diperiksa Dokter di P.Umum / Refraksi Mata dan Lab (jika perlu)]     D --&gt; E[Menyelesaikan administrasi di Kasir]     E --&gt; F[Pulang]   </pre> <p>a. Klien mendaftarkan diri  b. Klien mengisi form SKD di Pojok SKD  c. Pemanggilan pasien sesuai identitas dan nomor urut  d. Klien mendapat kajian awal antropometri berupa diukur tinggi badan, berat badan  e. Klien akan diperiksa oleh dokter, dilakukan pemeriksaan buta warna dan tes golongan darah (jika perlu)  f. Klien akan menyelesaikan pembayaran (administrasi) di kasir  g. Klien Pulang</p>
3	Jangka Waktu	± 10 Menit – 30 Menit
4	Biaya / Tarif	Sesuai Peraturan Walikota Singkawang tentang tarif yang berlaku
5	Produk Pelayanan	a. Surat Keterangan Sehat Dokter secara jasmani, b. Surat Keterangan bebas Buta Warna
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Kotak pengaduan b. Meja petugas pengaduan c. Email : <a href="mailto:pengaduanpkmtengah1@gmail.com">pengaduanpkmtengah1@gmail.com</a> d. Instagram : puskesmas_singkawang_tengah1 e. FB : UPT Puskesmas Singkawang Tengah I f. Whatsapp : 0813-5073-5440 g. SP4N Lapor

<b>PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)</b>		
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas b. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 58 Tahun 2020 tentang Tarif Restribusi Kota Singkawang
2	Sarana / Prasarana dan Fasilitas	a. ATK b. Pojok SKD c. Lembar Data diri dan keterangan tujuan SKD d. Lembar tarif retribusi
3	Kompetensi Pelaksana	SDM yang memiliki pengetahuan tentang Pelayanan Medikolegal
4	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung b. pengawasan internal oleh penanggungjawab supervisi standar Pelayanan, Tim Penanggungjawab Mutu Pelayanan, dan Kepala Tata Usaha
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang
6	Jaminan Pelayanan	SK Kepala Puskesmas No 31 Tahun 2022 tentang Pelayanan Klinis
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut :  <b>“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN; MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS SERTA BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN ATAU MEMBERIKAN KOMPENASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR“</b>
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Petugas yang memiliki STR dan SIP
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan setidaknya satu kali dalam setahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan




Plt. KEPALA UPT. PUSKESMAS  
SINGKAWANG TENGAH I

dr. CHRISTINA SIENNY AGUSTARI  
NIP. 19840110 201101 2 006

LAMPIRAN XX  
KEPUTUSAN Plt. KEPALA UPT. PUSKESMAS  
SINGKAWANG TENGAH I  
NOMOR 800/01/PKM TENGAH I/TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PUBLIK PADA UPT. PUSKESMAS  
SINGKAWANG TENGAH I

**STANDAR PELAYANAN  
SURAT KETERANGAN SAKIT (MEDIKOLEGAL)**

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
<b>PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)</b>		
1	Persyaratan	a.Kartu identitas (KTP, KK) b. Kartu Peserta JKN/KIS/ASKES

2	System, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A[Pasien mendaftar] --&gt; B[Pasien berobat]     B --&gt; C[Pasien ke Kasir untuk mencetak SKS]     C --&gt; D[Pasien Pulang] </pre> <p>a. Pasien mendaftarkan diri  b. Pasien mendapatkan pemeriksaan dan mendapat pengobatan. Bila dirasa perlu, dokter akan memberikan Surat Keterangan Sakit (SKS) untuk istirahat (bukan atas permintaan pasien).  c. Pasien kemudian mencetak SKS di Kasir  d. Pasien pulang</p>
3	Jangka Waktu	± 5 - 20 Menit
4	Biaya / Tarif	a. Pasien terdaftar BPJS : Gratis b. Pasien Non BPJS dikenakan sesuai Peraturan Walikota Singkawang tentang tarif yang berlaku
5	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Sakit
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Kotak pengaduan b. Meja petugas pengaduan c. Email : <a href="mailto:pengaduanpkmtengah1@gmail.com">pengaduanpkmtengah1@gmail.com</a> d. Instagram : puskesmas_singkawang_tengah1 e. FB : UPT Puskesmas Singkawang Tengah I f. Whatsapp : 0813-5073-5440 g. SP4N Lapor
<b>PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)</b>		
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
2	Sarana / Prasarana dan Fasilitas	a. ATK b. Buku register SKS c. Lembar tarif retribusi
3	Kompetensi	SDM yang memiliki pengetahuan tentang Pelayanan

	Pelaksana	Medikolegal
4	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung b. pengawasan internal oleh penanggungjawab supervisi standar Pelayanan, Tim Penanggungjawab Mutu Pelayanan, dan Kepala Tata Usaha
5	Jumlah Pelaksana	4-6 Orang
6	Jaminan Pelayanan	SK Kepala Puskesmas No 31 Tahun 2022 tentang Pelayanan Klinis
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut :  <b>“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN; MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS SERTA BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN ATAU MEMBERIKAN KOMPENASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR“</b>
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Petugas yang memiliki STR dan SIP
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan setidaknya satu kali dalam setahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan

Plt. KEPALA UPT. PUSKESMAS  
SINGKAWANG TENGAH I



dr. CHRISTINA SIENNY AGUSTARI  
NIP. 19840110 201101 2 006